

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 3 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu
5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

**BAB II
KEDUDUKAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Pasal 2

Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Pejabat Negara.

**BAB III
BPO WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan BPO yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna

mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 4

Besaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
- d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
- e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus); dan
- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

Pasal 5

- (1) Penggunaan besaran BPO paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dengan perhitungan tiap bulan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Khusus perhitungan besaran BPO pada Bulan Desember disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) BPO dianggarkan dalam APBD pada kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 7

BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Bagian Umum Sekretariat Daerah menyusun anggaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja (RKA-SKPD/Unit Kerja) dan/atau DPA SKPD/Unit Kerja yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan BPO berupa kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan, tujuan, penerima, dan tanggal kegiatan.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum

setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 11

BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 17/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 Maret 2023

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 24 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 1/A